



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR: 57 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2020**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemberian maupun penerimaan yang dilak-
dan anak Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, wajib
dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk menerima dan memproses laporan
gratifikasi dari pelapor serta menindaklanjuti dan
menyampaikan laporan dimaksud kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi, perlu dibentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Wali
Kota Padang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit
Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi;
14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 65);
15. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:


- a. Menerima Laporan gratifikasi dari pelapor dan meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menentukan jenis gratifikasi;
- b. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menindaklanjuti laporan gratifikasi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Padang dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut;
- d. Melakukan koordinasi, konsultasi dan korespondensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi atas nama Pemerintah Kota Padang;
- e. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh penerima maupun Pemerintah Daerah;
- f. Meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah dan atau insan Pemerintah Kota Padang terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; dan
- g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal terhadap pelanggaran pengendalian gratifikasi oleh insan Pemerintah Kota Padang dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Wali Kota melalui Inspektorat Kota Padang

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Inspektorat Kota Padang, Kegiatan Pengendalian Gratifikasi kode rekening 4.06.4.06.01.24.03

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang ,
Pada tanggal 24 Januari 2020

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala BPKAD Kota Padang
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Inspektorat	Ketua
3.	Irban II	Inspektorat	Sekretaris
4.	Arfi Anis, SH	Inspektorat	Anggota
5.	Rinawati, SH	Inspektorat	Anggota
6.	A.H. Azmi, SH	Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Roza Molina, S.STP, M.Si	Kec. Nanggalo	Anggota
8.	Rini Nurman, SE.Akt	Inspektorat	Sekretariat
9.	Arfani, SH	Inspektorat	Sekretariat
10.	Joni Wardi	Inspektorat	Sekretariat

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI